



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN WALENRANG TIMUR
DESA SUKA DAMAI

Alamat jln. P.A. Kanna, No., Kode Pos 91951

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKA DAMAI
NOMOR: 20/SK-DSD/II/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA/LURAH SIAGA
TUBERCULOSIS (TBC) DESA SUKA DAMAI
KECAMATAN WALENRANG TIMUR
KABUPATEN LUWU

Menimbang : Bahwa dalam rangkai pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah siaga aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Suka Dama.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
3. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang penguatan lembaga Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberkulosis
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan penanggulangan Tuberkulosis tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan nama-nama Pengurus Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC SUKA DAMAI

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining awal melalui CKG
3. Melakukan pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
4. **Mengawasi Pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. **Mengingatkan Pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan
7. **Memberikan Penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat.
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : SUKA DAMAI
Pada Tanggal : 09 Februari 2026

Kepala Desa Suka Damai



Sarlota Pandin, S.AN

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu;
2. Camat Walenrang Timur;
3. Kepala UPT. Puskesmas Kec. Walenrang Timur
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Suka Damai

Nomor : 20/SK-DSD/II/2026

Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Walenrang Timur
2. Kapolsek Walenrang
3. Danramil Bolong
4. Kepala Puskesmas Walenrang timur

Ketua : SARLOTA PANDIN,S.AN

Wakil Ketua : AGNESIANA SRI PUTRI YANTI,S.Pd

Satgas-satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - JUMIANTI
 - DORCE PS
 - TIN
 - IRMAWATI
2. Satgas Perlindungan dan keamanan
 - UDIN SAPADA
 - JENELIUS SALI
 - SUDIRMAN
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - SUHARTINI, A.Md
 - AMELIA, A.Md
 - LISDA PASUMBNG
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - AGUSTINA ROTE
 - HELCE
 - HASRA PARRIN,S.Kom

Ditetapkan Di : SUKA DAMAI
Pada Tanggal : 09 Februari 2026

Kepala Desa Suka Damai



Sarlota Pandin, S.AN